

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 57

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA KOTA CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan yang akurat dan terkini, Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga perlu diatur Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 265);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Dinas.

14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
15. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Kelurahan.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
18. Penduduk Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga, orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

28. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format secara nasional dengan sistem pengamanan khusus.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
32. Lahir-mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebagai bukti identitas bertempat tinggal yang diberikan kepada orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas di wilayah Kota.
36. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada penduduk WNI yang bermaksud menetap di luar negeri.
37. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang di wilayah Kota setelah menetap di luar negeri.
38. Kartu Identitas Penduduk Musiman, yang selanjutnya disebut KIPEM adalah bukti identitas tinggal sementara/musiman yang diberikan kepada penduduk WNI di wilayah Kota.
39. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
40. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
41. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

43. Perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian dimaksudkan untuk penduduk yang bukan beragama Islam.
44. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
46. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
47. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI Tetap dan orang asing Tetap.
48. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
51. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
52. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana.
55. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
56. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan SIAK.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib SIAK dalam menyediakan sarana dan data kependudukan yang terkini dan terjamin akurasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pengelolaan SIAK;
- b. pengkajian dan pengembangan SIAK; dan
- c. persyaratan dan tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan.

BAB IV PENGELOLAAN SIAK

Pasal 4

Dalam pengelolaan SIAK terdapat unsur-unsur:

- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database kependudukan;
- f. pengelolaan database kependudukan;
- g. pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database; dan
- h. data cadangan dan pusat data pengganti.

Bagian Kesatu Database Kependudukan

Pasal 5

Database kependudukan pada SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki muatan yang kompleks dan beragam.

Pasal 6

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data wilayah;
 - b. data keluarga;
 - c. biodata penduduk;
 - d. data pencatatan sipil; dan
 - e. pasphoto, sidik jari tangan, tanda tangan, dan iris mata penduduk.

Pasal 7

Data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. nama dan kode wilayah provinsi;
- b. nama dan kode wilayah kota;
- c. nama dan kode wilayah kecamatan; dan
- d. nama dan kode wilayah kelurahan.

Pasal 8

Data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. nomor kartu keluarga;
- b. nama kepala keluarga;
- c. alamat;
- d. nomor rukun tetangga;
- e. nomor rukun warga;
- f. dusun;
- g. kode pos; dan
- h. nomor telepon.

Pasal 9

(1) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari biodata untuk:

- a. WNI; dan
- b. Orang Asing.

(2) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor kartu tanda penduduk/nomor pokok penduduk;
- c. alamat sebelumnya;
- d. nomor paspor;
- e. tanggal berakhir paspor;
- f. nama lengkap;
- g. jenis kelamin;
- h. tempat lahir;
- i. tanggal/bulan/tahun lahir;
- j. kepemilikan akta lahir/surat lahir;
- k. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- l. golongan darah;
- m. agama/kepercayaan terhadap Tuhan;
- n. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- o. status perkawinan;
- p. akta perkawinan/buku nikah;
- q. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- r. tanggal perkawinan;
- s. akta cerai/surat cerai;
- t. nomor akta perceraian/surat cerai;
- u. tanggal perceraian;
- v. status hubungan dalam keluarga;
- w. kelainan fisik dan mental;
- x. penyandang cacat;
- y. pendidikan terakhir;
- z. jenis pekerjaan;

- aa. nomor induk kependudukan ibu;
- bb. nama lengkap ibu;
- cc. nomor induk kependudukan ayah;
- dd. nama lengkap ayah;
- ee. nama ketua rukun tetangga;
- ff. nama ketua rukun warga;
- gg. nomor kartu keluarga;
- hh. gelar agama;
- ii. gelar akademis;
- jj. gelar bangsawan;
- kk. nama petugas registrasi;
- ll. nomor induk pegawai petugas registrasi; dan
- mm. tanggal entri.

(3) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nama keluarga;
- c. nama pertama;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. kewarganegaraan;
- g. agama;
- h. golongan darah;
- i. status kawin;
- j. pendidikan terakhir;
- k. jenis pekerjaan;
- l. alamat sponsor;
- m. nomor rukun tetangga;
- n. nomor rukun warga;
- o. kode pos;
- p. telepon;
- q. datang dari (asal negara);
- r. tujuan kedatangan;
- s. nomor paspor;
- t. tanggal paspor;
- u. tanggal berakhir paspor;
- v. nama paspor;
- w. tipe sponsor (pilihan);
- x. dokumen imigrasi;
- y. nomor dokumen;
- z. tempat diterbitkan;
- aa. tempat datang pertama;
- bb. tanggal datang pertama;
- cc. nomor surat tanda lapor diri;
- dd. tanggal pendaftaran;
- ee. nama nomenklatur dinas;
- ff. nama kepala dinas;

- gg. nama petugas entri;
- hh. nomor induk pegawai petugas entri;
- ii. tanggal entri;
- jj. nomor kartu keluarga;
- kk. nomor kode provinsi;
- ll. nomor kode kabupaten;
- mm. nomor kode kecamatan; dan
- nn. nomor kode kelurahan.

Pasal 10

Data Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran;
- b. pencatatan perkawinan;
- c. pencatatan perceraian;
- d. pencatatan kematian;
- e. pencatatan pengakuan anak;
- f. pencatatan pengangkatan anak;
- g. pencatatan pengesahan anak;
- h. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; dan
- i. pencatatan peristiwa penting lainnya.

Pasal 11

(1) Data Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan bayi;
- b. nama lengkap bayi;
- c. daerah tempat lahir bayi;
- d. tanggal lahir bayi;
- e. waktu kelahiran;
- f. jenis kelamin bayi;
- g. tempat/lokasi kelahiran;
- h. urutan anak ke kelahiran bayi;
- i. berat kelahiran;
- j. panjang bayi lahir;
- k. penolong kelahiran;
- l. domisili kelahiran bayi;
- m. identitas ibu;
- n. identitas ayah;
- o. identitas pelapor dan waktu melapor;
- p. identitas saksi I;
- q. identitas saksi II;
- r. nomor akta kelahiran;
- s. tanggal akta kelahiran;
- t. jenis pencatatan kelahiran;
- u. nama kepala desa/lurah;
- v. nama petugas pencatat;
- w. nama petugas entri; dan
- x. tanggal entri.

(2) Data Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan suami;
- b. nomor kartu keluarga suami;
- c. nomor paspor suami;
- d. nama lengkap suami;
- e. agama/penghayat kepercayaan suami;
- f. tanggal lahir suami;
- g. tempat lahir suami;
- h. alamat suami;
- i. pendidikan suami;
- j. pekerjaan suami;
- k. status kawin suami sebelum perkawinan ini;
- l. perkawinan suami yang ke;
- m. istri suami yang ke;
- n. suami sebagai anak ke;
- o. kewarganegaraan suami;
- p. kebangsaan suami;
- q. identitas ayah suami;
- r. identitas ibu suami;
- s. nomor induk kependudukan istri;
- t. nomor kartu keluarga istri;
- u. nomor paspor istri;
- v. nama lengkap istri;
- w. agama / penghayat kepercayaan istri;
- x. tanggal lahir istri;
- y. tempat lahir istri;
- z. alamat istri;
- aa. pendidikan istri;
- bb. pekerjaan istri;
- cc. status kawin istri sebelum perkawinan ini;
- dd. perkawinan istri yang ke;
- ee. istri sebagai anak ke;
- ff. kewarganegaraan istri;
- gg. kebangsaan istri;
- hh. identitas ayah istri;
- ii. identitas ibu istri;
- jj. identitas saksi I;
- kk. identitas saksi II;
- ll. tanggal perkawinan;
- mm. tempat perkawinan;
- nn. tanggal melapor;
- oo. waktu melapor;
- pp. perkawinan berdasarkan agama;
- qq. nama badan yang mengesahkan perkawinan;
- rr. keputusan pengadilan;
- ss. nama pemuka agama;
- tt. nomor akta kawin;
- uu. nama petugas pencatat;
- vv. nama petugas entri; dan
- ww. tanggal entri.

(3) Data Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan suami;
- b. nomor kartu keluarga suami;
- c. nomor paspor suami;
- d. nama lengkap suami;
- e. agama/penghayat kepercayaan suami;
- f. tanggal lahir suami;
- g. tempat lahir suami;
- h. alamat suami;
- i. pendidikan suami;
- j. pekerjaan suami;
- k. perceraian suami yang ke;
- l. kewarganegaraan suami;
- m. kebangsaan suami;
- n. nomor induk kependudukan istri;
- o. nomor kartu keluarga istri;
- p. nomor paspor istri;
- q. nama lengkap istri;
- r. agama / penghayat kepercayaan istri;
- s. tanggal lahir istri;
- t. tempat lahir istri;
- u. alamat istri;
- v. pendidikan istri;
- w. pekerjaan istri;
- x. perceraian istri yang ke;
- y. kewarganegaraan istri;
- z. kebangsaan istri;
- aa. yang mengajukan perceraian;
- bb. nomor akta kawin;
- cc. tanggal akta kawin;
- dd. tempat perkawinan;
- ee. sebab perceraian;
- ff. tanggal melapor;
- gg. waktu melapor;
- hh. jumlah anak yang ditanggung;
- ii. lembaga pengadilan;
- jj. nomor ketetapan pengadilan;
- kk. tanggal penetapan pengadilan;
- ll. domisili perceraian;
- mm. nomor akta perceraian;
- nn. nama petugas pencatat;
- oo. nama petugas entri; dan
- pp. tanggal entri.

(4) Data Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan jenazah;
- b. nama lengkap jenazah;
- c. jenis kelamin jenazah;
- d. tanggal lahir jenazah;
- e. tempat lahir jenazah;
- f. agama jenazah;
- g. pekerjaan jenazah;

- h. alamat jenazah;
 - i. kewarganegaraan jenazah;
 - j. kebangsaan jenazah;
 - k. urutan anak ke jenazah;
 - l. tanggal kematian;
 - m. waktu kematian;
 - n. penyebab kematian;
 - o. tempat kematian;
 - p. yang menerangkan kematian;
 - q. domisili kematian;
 - r. identitas ibu jenazah;
 - s. identitas ayah jenazah;
 - t. identitas pelapor;
 - u. identitas saksi I;
 - v. identitas saksi II;
 - w. nomor akta kematian; dan
 - x. tanggal akta kematian.
- (5) Data Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan anak;
 - b. nama lengkap anak;
 - c. tempat lahir anak;
 - d. tanggal lahir anak;
 - e. jenis kelamin anak;
 - f. identitas domisili anak;
 - g. agama/kepercayaan anak;
 - h. urutan kelahiran anak;
 - i. nomor akta lahir anak;
 - j. tanggal penerbitan akta lahir anak;
 - k. instansi penerbit akta lahir anak;
 - l. identitas ibu kandung;
 - m. identitas ayah yang mengakui anak;
 - n. identitas saksi I;
 - o. identitas saksi II;
 - p. nomor putusan pengadilan;
 - q. tanggal putusan pengadilan;
 - r. nama pengadilan;
 - s. tempat pengadilan; dan
 - t. nama petugas register.
- (6) Data Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan anak;
 - b. nama lengkap anak;
 - c. tempat lahir anak;
 - d. tanggal lahir anak;
 - e. jenis kelamin anak;
 - f. identitas domisili anak;
 - g. agama/kepercayaan anak;
 - h. nomor akta lahir anak;
 - i. tanggal akta lahir anak;
 - j. instansi penerbit akta lahir;

- k. identitas ibu kandung;
 - l. identitas ayah kandung;
 - m. identitas ibu angkat;
 - n. identitas ayah angkat;
 - o. nomor putusan pengadilan;
 - p. tanggal putusan pengadilan;
 - q. nama pengadilan;
 - r. tempat pengadilan;
 - s. nama petugas register;
 - t. nama petugas pencatat;
 - u. nama petugas entri; dan
 - v. tanggal entri.
- (7) Data Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan anak;
 - b. nama lengkap anak;
 - c. tempat lahir anak;
 - d. tanggal lahir anak;
 - e. jenis kelamin anak;
 - f. identitas domisili anak;
 - g. agama/kepercayaan anak;
 - h. urutan kelahiran anak;
 - i. nomor akta lahir anak;
 - j. tanggal akta lahir anak;
 - k. instansi penerbit akta lahir;
 - l. identitas ibu kandung;
 - m. identitas ayah kandung;
 - n. identitas saksi;
 - o. identitas pemohon; dan
 - p. nama petugas register.
- (8) Data Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan pemohon;
 - b. nomor kartu keluarga pemohon;
 - c. nama lengkap pemohon;
 - d. jenis kelamin pemohon;
 - e. identitas domisili pemohon;
 - f. agama/kepercayaan pemohon;
 - g. tempat kelahiran pemohon;
 - h. tanggal lahir pemohon;
 - i. pekerjaan pemohon;
 - j. pendidikan pemohon;
 - k. alamat negara asal pemohon;
 - l. kebangsaan pemohon;
 - m. kewarganegaraan pemohon;
 - n. status keimigrasian pemohon;
 - o. putusan nomor Keputusan Presiden/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - p. tanggal putusan Keputusan Presiden/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - q. nomor berita acara sumpah;
 - r. tanggal berita acara sumpah;
 - s. tanggal serah kutipan;
 - t. alasan perubahan kewarganegaraan; dan
 - u. nama petugas register.

(9) Data Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor kartu keluarga;
- c. nama lengkap;
- d. nomor akta kelahiran;
- e. jenis kelamin lama;
- f. jenis kelamin baru;
- g. tempat/tanggal lahir;
- h. alamat;
- i. pendidikan terakhir;
- j. agama/kepercayaan;
- k. pekerjaan;
- l. kewarganegaraan;
- m. kebangsaan (bagi warga negara asing);
- n. nomor keputusan pengadilan;
- o. tanggal, bulan, tahun keputusan pengadilan;
- p. lembaga peradilan yang mengeluarkan keputusan;
- q. tempat lembaga peradilan;
- r. nama petugas entry data;
- s. tanggal entry data;
- t. tempat dan tanggal pelaporan;
- u. nama dinas;
- v. nama kepala dinas;
- w. nama petugas pencatat; dan
- x. nama pelapor.

Pasal 12

Pas photo, sidik jari tangan, tanda tangan, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pasal 13

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan di tempat-tempat perekaman data kependudukan.

Pasal 14

- (1) Tempat-tempat perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dapat dilakukan di Dinas, Kecamatan, Kelurahan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan.

- (2) Tempat perekaman data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tersambung dengan server database kependudukan di Dinas.

Pasal 15

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikonsolidasikan ke pusat data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara tersambung.
- (2) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim secara tersambung ke Dinas untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim secara tersambung ke satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 17

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
 - a. server utama;
 - b. server cadangan;
 - c. komputer kerja (*work station*);
 - d. perangkat pendukung (*peripheral*) antara lain printer, scanner, alat perekam pas photo, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tandatangan; dan
 - e. perangkat keras pendukung catu daya (*uninterruptible power supply-ups*).
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem operasi berlisensi (*proprietary*) dan sistem operasi dengan sumber *open source* ;
 - b. program pendukung (*program tool*) dengan sumber *open source*;
 - c. sistem database berlisensi (*proprietary*);
 - d. sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan (seperti *firewall*, *Intruder preventif system-ips* dan *intruder detection system-ids*);
 - e. Program aplikasi SIAK dan aplikasi antarmuka (*application interface*); dan
 - f. Sistem Informasi Identifikasi Sidik Jari Otomatis (*automated fingerprint identification system-afis*) yang berlisensi (*proprietary*).

- (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:
- media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - media jaringan privat di atas jaringan publik; dan
 - jaringan antarmuka, terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *unshielded twisted pair*, konektor, *modulator demodulator (modem)* dan *router*.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- kepala pusat data dan pusat data pengganti (*disaster recovery centre*);
- kepala pusat data;
- manager keamanan;
- supervisor aplikasi SIAK;
- supervisor adjudikasi identifikasi sidik jari;
- sistem analisis;
- programmer;
- administrator database;
- administrator perangkat keras;
- administrator jaringan;
- administrator pelayanan bantuan (*help desk*);
- administrator adjudikasi identifikasi sidik jari;
- administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
- ajudikator identifikasi sidik jari;
- operator; dan
- teknisi.

Pasal 19

- Kepala pusat data dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV yang mempunyai tugas di bidang SIAK dan/atau database kependudukan.
- Kepala pusat data dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - bertanggung jawab terhadap pusat data dan pusat data pengganti berfungsi dengan baik;
 - mengoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data dan pusat data pengganti; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 20

- Kepala pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV yang mempunyai tugas di bidang Pengelolaan SIAK.

- (2) Kepala pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pusat data dapat berfungsi dengan baik;
 - b. mengoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data di kota; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Manager keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon IV yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan keamanan lingkungan kantor.
- (2) Manager keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan:
 - a. keamanan lingkungan;
 - b. pemeriksaan fungsi catu daya listrik;
 - c. perangkat pendingin ruangan;
 - d. suhu/kelembaban ruangan;
 - e. perangkat pemadam kebakaran; dan
 - f. pencatatan harian personel yang bekerja pada pusat data dan pusat data pengganti atau pusat data.

Pasal 22

Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV;
- b. memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
- c. memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK data *warehouse*; dan
- d. memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK untuk layanan berbasis SOA.

Pasal 23

- (1) Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk Data *Warehouse*.
- (2) Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditambah tugas memastikan bekerjanya Aplikasi SIAK untuk konsolidasi data dan *AFIS* dengan layanan berbasis SOA.
- (3) Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditambah tugas memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk layanan dokumen kependudukan dan konsolidasi data dengan layanan berbasis SOA.

Pasal 24

- (1) Supervisor adjudikasi identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV;

- b. memiliki pengetahuan di bidang daktiloskopi;
 - c. memiliki keterampilan pemadanan sidik jari;
 - d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan ketunggalan identitas penduduk dengan pemadanan sidik jari; dan
 - e. memiliki sertifikasi Ajudikasi/surat keterangan pernah bekerja sebagai Ajudikator.
- (2) Supervisor ajudikasi identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan supervisi terhadap pekerjaan ajudikator identifikasi sidik jari;
 - b. memastikan ketunggalan identitas penduduk dengan pemadanan sidik jari yang tidak bisa diputuskan oleh Ajudikator;
 - c. memutuskan ketunggalan identitas penduduk dengan pemadanan sidik jari dan apabila terdapat sepuluh sidik jari yang sama persis maka dilengkapi dengan identifikasi photo dan biodata;
 - d. menginformasikan hasil keputusannya kepada Administrator Database Kependudukan untuk pembaharuan data sidik jari penduduk yang bersangkutan;
 - e. mengembalikan data sidik jari yang tidak teruji ketunggalannya ke tempat pelayanan KTP elektronik untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut; dan
 - f. membuat laporan dan rekomendasi perbaikan kinerja sistem ajudikasi identifikasi sidik jari secara periodik kepada kepala pusat data dan pusat data pengganti.

Pasal 25

- (1) Sistem analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma IV, pangkat penata muda, golongan III/a;
 - b. memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang manajemen informasi;
 - c. memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
 - d. memiliki kemampuan membuat diagram alur;
 - e. memiliki pengetahuan bahasa pemrograman dan sistem manajemen relasional database;
 - f. memiliki kemampuan menganalisis masalah dan memberikan solusi;
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjaga hubungan kerja;
 - h. memiliki kemampuan menerjemahkan kebutuhan proses bisnis ke dalam spesifikasi sistem secara detail;
 - i. memahami metodologi analisis dan desain sistem sesuai standar yang berlaku umum; dan
 - j. memahami standar dokumentasi teknis yang berlaku secara global/internasional.
- (2) Sistem analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis bisnis proses SIAK;
 - b. melakukan analisis permasalahan SIAK;
 - c. merancang pengembangan SIAK; dan
 - d. melakukan pengujian hasil penyempurnaan dan pengembangan SIAK; dan
 - e. memberikan rekomendasi berupa penyempurnaan, pengembangan SIAK dan penggunaan sumberdaya informatika kepada Kepala Pusat Data di Dinas.

Pasal 26

- (1) Programmer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat Pengatur golongan II/c;
 - b. memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi;
 - c. memiliki pengetahuan konsep pemrograman dan penguasaan bahasa pemrograman; dan
 - d. menguasai konsep sistem manajemen hubungan database.
- (2) Programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyempurnaan, pengembangan dan pengujian aplikasi SIAK setelah mendapat perintah dari Kepala Pusat data di Dinas.

Pasal 27

- (1) Administrator database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator database SIAK;
 - c. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator database SIAK;
 - d. menguasai bahasa *queri* terstruktur;
 - e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan database;
 - f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk *server*; dan
 - g. menguasai program komputer *server* database.
- (2) Administrator database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pemeliharaan integritas data dan sistem database;
 - b. pengamanan dan pengawasan sistem database;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
 - d. penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
 - e. pembaruan data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ketunggalnya;
 - f. penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
 - g. pemulihan database dan DRC; dan
 - h. proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 28

- (1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
 - c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dari perangkat keras teknologi informasi;

- d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
 - e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;
 - f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
 - g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
 - h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.
- (2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
- a. identifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 - b. pemantauan terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
 - c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 - d. pelaporan terhadap kinerja perangkat keras; dan
 - e. pemberian rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada Kepala pusat data di Dinas.

Pasal 29

- (1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur golongan II/c;
 - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komunikasi data;
 - c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringan komunikasi data; dan
 - d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.
- (2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
- a. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
 - b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
 - c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan;
 - d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala pusat data dan pusat data pengganti; dan
 - e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada Kepala Pusat Data di Kota.

Pasal 30

- (1) Administrator pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah Diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. memiliki pengetahuan tentang administrasi kependudukan;
 - c. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIAK;

- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan di pengoperasian pelayanan bantuan;
 - f. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang pelayanan bantuan; dan
 - g. memiliki sertifikat/surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator pelayanan bantuan.
- (2) Administrator pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK;
 - b. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat struktural melalui Kepala Pusat Data dan Pusat Data Pengganti apabila dalam hal permasalahan belum dapat diselesaikan; dan
 - d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaiannya kepada Kepala pusat data dan pusat data pengganti.

Pasal 31

- (1) Administrator adjudikasi identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah Diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. memiliki pengetahuan tentang *daktiloskopi*; dan
 - c. memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan *daktiloskopi*.
- (2) Administrator adjudikasi identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memastikan kinerja sistem adjudikasi identifikasi sidik jari berjalan secara optimal, dengan melakukan:
- a. pemeliharaan integritas sistem adjudikasi identifikasi sidik jari;
 - b. pengamanan dan pengawasan sistem adjudikasi identifikasi sidik jari;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja sistem adjudikasi identifikasi sidik jari;
 - d. penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
 - e. melakukan cadangan data adjudikasi identifikasi sidik jari; dan
 - f. memberikan laporan kinerja sistem adjudikasi identifikasi sidik jari dan merekomendasikan penyelesaian persoalan yang dihadapi kepada Kepala pusat data dan pusat data pengganti.

Pasal 32

- (1) Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator database SIAK;
 - c. memiliki sertifikasi Administrator/surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator database SIAK;
 - d. menguasai bahasa *queri* terstruktur;

- e. menguasai konsep Sistem manajemen hubungan database;
 - f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server;
 - g. menguasai program komputer server database; dan
 - h. memiliki pengetahuan tentang *daktiloskopi*.
- (2) Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
- a. pemeliharaan sistem database dan menjaga integritasnya;
 - b. pengamanan dan pengawasan database;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
 - d. pemantauan penyimpanan database kependudukan, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk pada pusat data serta terkonsolidasinya data dan sidik jari penduduk secara nasional;
 - e. tindak lanjut hasil adjudikasi identifikasi sidik jari yang tidak dapat teridentifikasi ketunggalannya oleh supervisor adjudikasi;
 - f. penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*) sistem database dan perekaman sidik jari;
 - g. penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
 - h. pemulihan database (*data recovery*); dan
 - i. proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Ajudikator identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat pangkat pengatur muda, golongan II/a;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis *daktiloskopi* dan bersertifikat; dan
 - c. memiliki keterampilan pemadanan sidik jari.
- (2) Ajudikator identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memastikan ketunggalan identitas penduduk dengan pemadanan sidik jari;
 - b. bila tingkat kualitas sidik jari tidak memungkinkan untuk memastikan ketunggalan identitas penduduk atau tidak memiliki sidik jari karena cacat maka perlu dilengkapi dengan pemadanan identitas penduduk lainnya seperti photo dan biodata;
 - c. bila ajudikator tidak mampu memberikan kepastian terhadap ketunggalan identitas penduduk dimaksud maka hasil adjudikasi tersebut disampaikan kepada supervisor adjudikasi identitas sidik jari untuk diproses lebih lanjut; dan
 - d. melaporkan hasil adjudikasi kepada supervisor secara periodik.

Pasal 34

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat pangkat pengatur muda, golongan II/a;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis operator SIAK; dan
 - c. memiliki sertifikasi operator/ surat keterangan pernah menjadi operator SIAK.

- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pengoperasian *data warehouse*;
 - b. pencetakan data agregat.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator ditambah tugas melakukan:
 - a. perekaman data, sidik jari tangan, pas photo dan tanda tangan penduduk;
 - b. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk; dan
 - c. pencetakan dokumen kependudukan.

Pasal 35

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf p, memenuhi standar
- (2) kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi/SLTA yang telah memiliki sertifikat teknologi informasi pangkat pengatur muda, golongan II/a;
 - b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. memiliki sertifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.
- (2) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan komunikasi data nomor induk kependudukan;
 - c. perangkat pendingin ruangan;
 - d. perangkat catu daya listrik;
 - e. pemadam kebakaran;
 - f. ruangan pusat data; dan
 - g. ruangan pusat data pengganti.

Pasal 36

Dalam hal sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), belum dapat dipenuhi, Walikota melakukan pengisian sumberdaya manusia dengan cara:

- a. mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia; dan
- b. dapatmempekerjakan pegawai dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi atau swasta yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemegang Hak Akses

Pasal 37

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari pemegang hak akses untuk penyelenggara dan pemegang hak akses untuk pengguna data.

Pasal 38

- (1) Hak akses bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang hak akses untuk penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pemegang hak akses aplikasi SIAK dan pemegang hak akses database kependudukan.
- (3) Hak akses bagi pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada pengguna yang telah mendapatkan izin dari penyelenggara terhadap data kependudukan secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemegang hak akses aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diberikan kepada operator dan supervisor pada Dinas.
- (2) Pemegang hak akses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), diberikan kepada supervisor dan administrator database pada Dinas.
- (3) Pemegang hak akses pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bagian Kelima Lokasi Database Kependudukan

Pasal 40

Lokasi database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, bertempat di Dinas.

Bagian Keenam Pengelolaan Database Kependudukan

Pasal 41

Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 42

Pengelolaan database kependudukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ke provinsi; dan
- d. penyajian dan pendistribusian data berskala kota.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus menjaga integritas dan konsistensi data penduduk dalam database kependudukan.
- (2) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database

Pasal 44

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. data dalam database;
- b. perangkat keras;
- c. perangkat lunak;
- b. jaringan komunikasi data;
- c. pusat data; dan
- d. data cadangan dan pusat data pengganti.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan cara penambahan, pembaruan dan penghapusan data dalam database kependudukan.
- (2) Pengamanan data dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. melakukan pemindahan data sebagai data cadangan setiap selesai pelayanan;
 - b. memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik;
 - c. melakukan penggantian kata kunci (*password*) sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 - d. menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan data cadangan ke server database.
- (3) Pengawasan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. memantau perubahan-perubahan dan aktivitas pengakses database;
 - b. mengawasi penggunaan hak akses database oleh administrator database; dan
 - c. mengawasi dan memastikan bahwa orang yang mengelola database tidak mengcopy database ke media di luar server, kecuali untuk kepentingan Dinas.

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. menghidupkan dan mematikan perangkat keras sesuai prosedur;
 - b. melakukan pengecekan dan pembersihan perangkat keras secara periodik;

- c. memaksimalkan cara kerja perangkat (*overclock*) secara periodik;
 - d. meremajakan perangkat keras yang sudah tidak berfungsi secara optimal;
 - e. memasang *UPS* dan *stabilizer*; dan
 - f. memperhatikan suhu dan kelembaban ruangan serta catu daya listrik pada saat perangkat keras digunakan.
- (2) Pengamanan perangkat keras dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. melakukan penempatan perangkat keras untuk database kependudukan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
 - b. menandai perangkat keras dengan pena ultraviolet atau stiker;
 - c. memberikan nomor seri pada perangkat keras;
 - d. memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras; dan
 - e. meminimalisasi interaksi personal yang tidak berkepentingan di dalam ruangan perangkat keras.
- (3) Pengawasan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. membuat buku inventarisasi barang perangkat keras;
 - b. mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras; dan
 - c. melakukan audit perangkat keras setiap bulan sekali.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. memperpanjang dukungan teknik tahunan atau *Annual Technical Support*;
 - b. memperbaharui lisensi sistem operasi dan antivirus sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak;
 - d. melakukan penyesuaian fungsi-fungsi, pengembangan atau peningkatan program aplikasi dan konfigurasi ulang; dan
 - e. mengurangi jumlah program atau perangkat lunak pada saat awal membuka (*start up*) dan membuang program atau perangkat lunak yang tidak berguna.
- (2) Pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. melakukan pemasangan antivirus dan pengaman jaringan pada server dan komputer kerja;
 - b. menerapkan sistem manajemen pengguna pada SIAK dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna;
 - c. menerapkan sistem manajemen penggunaan komputer kerja dari tempat perekaman data;
 - d. pengguna sistem wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci;
 - e. melaporkan setiap kesalahan sistem ke pihak supervisor aplikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah kesalahan terdeteksi;
 - f. menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan; dan
 - g. memantau adanya gangguan terhadap integritas sistem.

- (3) Pengawasan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. pengecekan ulang terhadap penggunaan perangkat lunak berlisensi;
 - b. pengecekan hasil pembaruan dan peningkatan perangkat lunak dengan sumber *open source*; dan
 - c. melakukan pengecekan standar struktur database untuk pengawasan penggunaan perangkat lunak SIAK.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. penilaian terhadap kondisi perangkat jaringan komunikasi data;
 - b. uji unjuk kerja (*performance test*) pada setiap perangkat jaringan komunikasi data yang digunakan;
 - c. konfigurasi dan optimalisasi (*setting* dan *tuning*) setiap perangkat jaringan komunikasi data;
 - d. pembaruan (*update*) dan peningkatan fungsi (*upgrade*) terhadap sistem penunjang jaringan;
 - e. pemecahan masalah (*troubleshooting*) perangkat jaringan komunikasi data;
 - f. perbaikan perangkat jaringan komunikasi data; dan
 - g. penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal.
- (2) Pengamanan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. audit berkala jaringan komunikasi data;
 - b. identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data;
 - c. penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data;
 - d. pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan
 - e. evaluasi dan tinjauan (*review*) sistem keamanan jaringan komunikasi data.
- (3) Pengawasan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual;
 - b. memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data (*network management system*); dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data.

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dan huruf f, dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap:
- a. perangkat pendingin ruangan;
 - b. perangkat pemadam kebakaran;
 - c. catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan (generator);
 - d. perangkat sistem alarm;
 - e. perangkat penyimpanan daya listrik (UPS);
 - f. perangkat lunak;
 - g. perangkat jaringan komunikasi data;
 - h. perangkat penyimpanan data monitoring seperti kamera pemantau (*closed circuit television*); dan
 - i. kebersihan ruangan.

- (2) Pengamanan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dan huruf f dilakukan dengan cara antara lain:
- menempatkan bangunan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti pada posisi dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
 - memiliki perangkat pendukung dan sejenis;
 - memiliki alat pendeteksi logam;
 - melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan;
 - memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses ke area sensitif pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti;
 - menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk ruang pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti; dan
 - menerapkan keamanan berlapis dengan autentifikasi pada pintu luar, pintu dalam dan pintu masuk area server database.
- (3) Pengawasan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dan huruf f dilakukan dengan cara, antara lain:
- memastikan penerapan prosedur pengisian buku tamu;
 - memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
 - melakukan rapat pengelola pusat data dan pusat data pengganti sebulan sekali; dan
 - Kepala pusat data dan pusat data pengganti memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

Bagian Kedelapan Data Cadangan dan Pusat Data Pengganti

Pasal 50

- Data cadangan dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.
- Pusat data pengganti, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sebagai pusat data pengganti sementara.
- Pusat data pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemulihan pusat data jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan karena kejadian luar biasa dan bencana.

Pasal 51

Walikota melalui Dinas membangun data cadangan dan/atau pusat data pengganti.

BAB V PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIAK

Pasal 52

- Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.

- (2) Pemerintah Kota melaksanakan pengkajian SIAK dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan SIAK.
- (3) Walikota menyampaikan hasil pengkajian SIAK kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Hasil pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan unsur-unsur SIAK dan/atau penambahan fungsi SIAK sesuai kebutuhan.

Pasal 53

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5), menjadi dasar Pengembangan SIAK.

Pasal 54

- (1) Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. lokasi database kependudukan;
 - e. pengelolaan database kependudukan;
 - f. pemeliharaan database kependudukan;
 - g. pengamanan database kependudukan;
 - h. pengawasan database kependudukan; dan
 - i. data cadangan dan pusat data pengganti.
- (2) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur database kependudukan.
- (3) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tetap menjaga integritas SIAK; dan
 - b. keamanan sistem nasional, sistem database kependudukan dan seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi tetap terjaga.

BAB VI PENGELOLA SIAK

Pasal 55

Pengelola SIAK paling sedikit terdiri dari :

- a. kepala pusat data;
- b. manager keamanan;
- b. supervisor aplikasi SIAK;
- c. sistem analis;
- d. programmer;
- e. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
- f. administrator perangkat keras;
- g. administrator jaringan;
- h. operator; dan
- i. teknisi.

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Data kependudukan disimpan oleh Dinas dan dilindungi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse*.
- (4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan di Dinas.

Pasal 57

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), terdiri dari:

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. lembaga non pemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perorangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 58

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan, dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
 - c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia;
 - c. fotokopi paspor; dan

- d. Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, harus memenuhi persyaratan :
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 59

- (1) Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Izin dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.

Pasal 60

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada Pemerintah Kota melalui Dinas untuk memperoleh izin menggunakan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 - 2. waktu peruntukannya; dan
 - 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
- d. Pemerintah Kota membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin dengan Keputusan Walikota;
- e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- f. Pemerintah Kota berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pasal 61

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d memiliki susunan keanggotaan:

Ketua	: Kepala Dinas
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Anggota	: 1. Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas
	2. Kepala Seksi Publikasi dan Monitoring pada Dinas
	3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dilakukan dengan nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota dan pengguna.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian pada Setda Kota yang mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi urusan bidang kependudukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengamanan, sumber daya manusia pengelola, dan belanja SIAK.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan obyek monitoring;
 - b. penetapan indikator evaluasi;
 - c. penilaian sistem (*audit system*) internal;
 - d. pengisian format monitoring dan evaluasi;
 - e. penerapan sistem monitoring dan evaluasi;
 - f. pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.
- (5) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan Oktober.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Desember 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Desember 2013

Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 57